

ASPEK HUKUM PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PATEN

Syahrial

Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, Bagi pemilik ide dan informasi yang memiliki nilai komersial tersebut, Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Perlakuan yang sama itu seperti memperjualbelikan atau menyewakannya. Supaya ide dan informasi yang memiliki nilai komersial tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang lain secara tidak bertanggungjawab, maka harus ada perlindungan dari segi hukum. Tulisan ini membahas secara singkat tentang dua ketegori yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak cipta dan paten. Di sisi lain tulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang aspek hukum dari pendaftaran hak cipta dan paten.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Hukum, Pendaftaran

Abstract

Intellectual Property Rights is related to the protection of the application of ideas and information that has commercial value, For owners of ideas and information that has commercial value, Intellectual Property Rights is a personal wealth that can be owned and treated as same as other forms of wealth. That same treatment is like reselling or renting it. So that ideas and information that has commercial value is not used by another person who is not responsible, then there must be protection from a legal perspective. This paper briefly discusses about the two categories that are protected under intellectual property rights, namely copyrights and patents. On the other side, this paper aims to provide an understanding of the legal aspects of copyright and patent registration.

Keywords: Intellectual Property, Copyright, Patents, Law, Registration

PENDAHULUAN

Kata “pusing”, beberapa tahun yang lalu seringkali dikaitkan atau identik dengan Peggy Melati Sukma, karena dengan gaya pengucapannya yang khas dalam sebuah sinetron yang berjudul “Gerhana” yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta Indonesia membuat kata pusing tersebut sangat populer di masyarakat. Selanjutnya

ada beberapa kata atau istilah lain seperti “kasian deh lu”, “apaan tuh”, “emang masalah buat lu” dan lain-lain yang juga begitu populer di tengah masyarakat.

Pada suatu kesempatan, Peggy Melati Sukma dalam sebuah pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia juga dia mengatakan bahwa hak cipta saya (kata “pusing”) sudah saya patenkan. Baru-baru

ini juga ada pernyataan yang sama dilakukan oleh salah satu personil Trio Macan dengan judul lagu "Iwak Peyek" bahwa lagu "Iwak Peyek" sudah dipatenkan. Yang lebih mencengangkan/menggelitik lagi adalah seorang profesor di salah satu perguruan tinggi seni dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa karya (karya seni dan karya penelitian) dosen kita (perguruan tinggi seni tersebut) bisa dipatenkan dan masuk dalam jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang spesifikasinya teknologi, seperti IPB atau ITB.

Dari ketiga pernyataan di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa hak cipta dapat dipatenkan atau hak cipta dan paten menjadi satu kategori yang sama dalam Hak Kekayaan Intelektual. Yang mana Hak Cipta bisa didaftarkan pada Paten. Begitu juga Paten juga bisa didaftarkan pada Hak Cipta. Selanjutnya bahwa pendaftaran Hak Cipta merupakan keharusan untuk dilakukan agar karya seni dapat dilindungi oleh hukum.

Pernyataan-pernyataan di atas mengindikasikan bahwa adanya *kekurang tepatan* pemahaman antara hak cipta dan paten. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman maka dalam makalah ini akan dirumuskan beberapa masalah yaitu: (1) Apakah Hak Cipta dan Paten itu sama?, (2) Apakah Hak Cipta dapat di Patenkan?, (3) Apakah pendaftaran Hak Cipta dan Paten merupakan persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hukum?

Haki

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana

HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Hak Cipta

Menurut pasal 1 UU no 19 Th 2002 yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atas pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Menurut pasal 12 UU hak cipta adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;

- b. Ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lain sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat guna tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lainnyadari hasil pengalihwujudan.

Terjemahan dan tafsiran meskipun hak cipta karya asli tetap dilindungi. Perkembangan pengaturan hukum hak cipta sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini, bahkan perkembangan perdagangan internasional, artinya bahwa konsep hak cipta telah sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak si pencipta berkenaan dengan ciptaannya bukan kepada penerbit lagi.

Subyek Hak Cipta

1. Pencipta:
Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2. Pemegang Hak Cipta:

Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Obyek Hak Cipta

Yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta :

- UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
- UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
- UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
- UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Paten

Kata paten, berasal dari bahasa inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor mendapat hak eksklusif selama

periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat1)

Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah) :

- Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 2)
- Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 3)

Di Indonesia, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten 'biasa' adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat

dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu produk/proses yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni makhluk hidup dan proses biologis yang penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

Istilah-Istilah dalam Paten:

· Invensi

Adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

· Inventor atau pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

· Hak yang dimiliki oleh pemegang Paten

Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya:

- a. Dalam hal Paten Produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di jual atau disewakan atau diserahkan produk yang di beri paten. (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
- b. Dalam hal Paten Proses: Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
 - UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
 - UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

Pendaftaran Hak Cipta dan Paten di Indonesia

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia]. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 (Undang-undang Hak Cipta zaman

· Pengajuan Permohonan Paten

Paten diberikan atas dasar permohonan dan memnuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten.

· Sistem First to File

Adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

Undang-Undang yang mengatur Paten:

- UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

penjajahan Belanda) dengan UHC Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.

Sebuah pertanyaan yang dapat kita ajukan dalam hal ini adalah, apa sebenarnya fungsi pendaftaran itu?

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan "ada dua jenis cara pendaftaran yaitu, konstitutif dan deklaratif."

Yang *pertama*, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang *kedua* ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure dan de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemilik, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh

pasal 35 ayat (4) UHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan peneliatian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UHC Indonesia yang menentukan, "Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan."

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain "dicaplok" atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Ditjen HAKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggungjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan sustantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta sudah dilindungi.

Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan dibawah Pengadilan Negeri.

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 (1)-nya yang menyatakan bahwa, "Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada, Ditjen HAKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian

hukum serta lebih memudahkan dalam produser pengalihan haknya. Bahwa menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum "mengetahui" perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan. Pendaftaran dimaksudkan diselenggarakan oleh Ditjen HAKI dibawah naungan Departemen Kehakiman (sekarang Depkumham) dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden.

Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HAKI dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi pasal 137 ayat (2) UHC Indonesia. Karena UHC Indonesia ini berlaku juga terhadap ciptaan orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing, maka pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara implisit dapat penulis

simpulkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pendaftaran sehingga tidak ditemukan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonnya sehingga orang asing hanya akan dapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan suasana hukum nasional Indonesia, sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundangan Indonesia. Tentu saja ini dimaksudkan demi kepastian huku dan tidak ada dakwa-dakwi di belakang hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika pendaftaran itu diperkenankan menurut bahasa negara masing-masing sesuai dengan negara asal penciptanya.

Atas dasar surat permohonan tersebut, Ditjen HAKI memuat catatan-catatan dan mencantulkannya dalam daftar umum ciptaab sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain; nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan. Pasal ini menyebut "antara lain' itu berarti tidak terbatas pada yang disebutkan dalam undang-undang itu saja, tetapi juga dibuka kemungkinan untuk memuat hal-hal yang dianggap perlu yang dicatatkan dalam daftar umum ciptaan tersebut.

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka, pemilik hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam pasal 41 dan 43 UHC Indonesia. Apabila daftar umum

ciptaan berubah maka daftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HAKI harus pula diubah, demikian yang diisyaratkan oleh pasal 43 (2).

Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang terdaftar dalam satu nomor hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang dialihkan itu harus totalitas, utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Demikian beberapa uraian penting tentang pendaftaran hak cipta. Selanjutnya Pasal 44 UHC Indonesia ada menyebutkan tentang hapusnya kekuatan hukum pendaftaran hak cipta disebabkan tiga hal.

Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran pertama atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, karena lampau waktu yaitu setelah 50 tahun meninggalnya si pencipta, terhitung sejak tanggal ciptaan itu diumumkan. Ketiga karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikianlah mengenai pendaftaran hak cipta ini menjadi penting artinya, karena melalui pendaftaran lahirilah pengakuan secara *de jure* antara hak dengan bendanya. Namun patut dicatat, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk terbitnya Hak Cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif.

Sedangkan sistem pendaftaran pada paten dikenal ada dua sistem pendaftaran, yaitu sistem registrasi dan sistem ujian.

Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci. Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya paten-paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dulu dianggap bernilai rendah atau paten-paten yang memiliki sataus lemah.

Jumlah negara-negara yang menganut sistem tersebut sedikit sekali, antara lain Belgia, Afrika Selatan, dan Perancis.

Pada mulanya sistem pendaftaran paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi, namun karena jumlah permohonan semakin bertambah, maka beberapa sistem registrasi lambat laun berubah menjadi sistem ujian (*examining system*). Dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah ditetapkan semua spesifikasi paten harus meliputi "klaim-klaim" yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan, sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang dilarang oleh monopoli dan mana yang tidak dilarang.

Fungsi kantor-kantor paten dalam suatu negara dengan sistem ujian adalah lebih luas daripada dalam negara-negara

yang menganut sistem registrasi. Dengan sistem ujian, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran. Pada umumnya ada tiga unsur (kriteria) pokok yang diuji, yaitu:

- a. Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut undang-undang paten,
- b. Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan,
- c. Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan (*invention step*) dari apa yang telah diketahui.

Agar dapat menetapkan apakah sebuah invensi memenuhi unsur-unsur tersebut, maka kantor paten mengadakan penyelidikan dalam kepustakaan yang bersangkutan, terutama mengenai spesifikasi paten. Di Indonesia sistem pendaftaran paten yang digunakan adalah sistem pendaftaran ujian. Pada sistem ujian ini dilakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: pemeriksaan ditunda dan pemeriksaan langsung.

Pemeriksaan ditunda maksudnya adalah, pemeriksaan atau ujian dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Sedangkan pemeriksaan langsung, pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substansi langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten. Undang-undang paten Indonesia menggunakan sistem ujian atau pemeriksaan ditunda. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substansi dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat administrasi.

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta dan paten adalah dua kategori yang berbeda dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Cipta tidak dapat didaftarkan pada Paten karena produk yang dihasilkan dua kategori tersebut berbeda juga. Sedangkan untuk dapat perlindungan hukum Hak Cipta tidak harus didaftarkan karena Indonesia menganut paham pendaftaran sukarela, dan pendaftaran Hak Cipta bukanlah pengakuan kepemilikan Hak Cipta, akan tetapi pendafrtan tersebut hanya menduga bahwa yang mendaftarkan tersebut sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta. Berbeda dengan Paten, untuk mendapatkan perlindungan hukum, paten harus atau wajib didaftarkan,

DAFTAR PUSTAKA

Lindsey, Tim.

2002. *Hak Kekayaan Intelektual*. Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.

Purwandoko, Prasetyo Hadi.

2008 "Perlindungan Hak Cipta di Indonesia". Makalah. Surakarta: ISI.

Saidin, H.OK.

2004 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarwono.

2008 "Hak Cipta, Paten, dan Merek". Makalah Pelatihan HKI: P3HKI LPPM UNS.

Sembiring, Sentoso.

2006 *Hak Kekayaan Intelektual*. Dalam Berbagai Peraturan dan Perundang-undangan. Bandung: Yrama Widya

Utomo, Tomi Suryo.

2009 "Hak Kekayaan Intelektual. Istilah, Definisi, Teori dan Prinsip Umum, Cabang-cabang HKI dan Perkembangan HKI". Makalah. Surakarta; ISI.